

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota harus disampaikan kepada gubernur, menteri perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bapenas, Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja **dinas pendidikan** Kota Mojokerto Tahun 2018 didasarkan pada :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja **dinas pendidikan** Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dinas pendidikan Kota Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
- c. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
- d. Penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan , kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik(SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi **dinas pendidikan** Kota Mojokerto terdiri dari :

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang PAUD dan Non Formal, membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 2) Seksi Pendidikan Non Formal

- 3) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan PAUD dan Non Formal
- d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar
 - 2) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
 - 3) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
- e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 1) Seksi Tenaga Pendidik PAUD dan Non Formal
 - 2) Seksi Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar
 - 3) Seksi Tenaga Kependidikan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - 1) Pengawas TK
 - 2) Pengawas SD/SMP

C. ASPEK STRATEGIS dan PERMASALAHAN UTAMA KOTA MOJOKERTO

Aspek Strategis **dinas pendidikan** dijabarkan seperti berikut :

1. Peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
3. Peningkatan Mutu Pembelajaran.
4. Penyediaan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
5. Peningkatan kreatifitas dan prestasi siswa.
6. Penyediaan dan pengembangan layanan pendidikan orang dewasa yang berkesetaraan.
7. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan orang dewasa yang berkualitas.
8. Peningkatan akses mengikuti workshop, bimtek, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan bagi guru.
9. Peningkatan Kualitas guru, kepala sekolah, pengawas sekolah berprestasi.
10. Peningkatan honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
11. Sosialisasi sertifikasi dan tunjangan profesi pendidik.
12. Melaksanakan Monitoring, evaluasi kinerja kepala sekolah, guru serta seleksi calon kepala sekolah.
13. Meningkatkan kualifikasi akreditasi lembaga.
14. Meningkatkan manajemen lembaga yang transparan dan akuntabel.
15. Meningkatkan tata kelola kelembagaan.

Permasalahan utama **dinas pendidikan** adalah sebagai berikut :

1. Besar SD yang ada memiliki rasio rombel melebihi standar SPM (32 siswa per rombel SD).
2. Kesiapan Dinas dan sekolah untuk pelaksanaan kurikulum 2013 belum didukung dengan SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi yang cukup.
3. Mutu dan pelayanan pendidikan belum merata di semua sekolah.
4. Sistem supervisi pendidikan belum berjalan optimal
5. Praktek pembelajaran aktif belum diterapkan secara optimal di semua sekolah.
6. Dukungan terhadap peningkatan minat baca anak masih rendah, pemanfaatan perpustakaan masih rendah.
7. Jumlah Guru melebihi jumlah kebutuhan di beberapa sekolah mengakibatkan banyak guru yang kekurangan jam mengajar untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.
8. Program dan pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan kepala sekolah sudah didasarkan pada jajak kebutuhan pelatihan, tetapi penyebaran ke guru lain tidak merata, membutuhkan kemauan kepala sekolah untuk menyelenggarakan MGMP dan KKG/KKKS.
9. Pengawasan dan evaluasi pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia masih belum memadai.
10. Keterbatasan tenaga di Dinas menjadi kendala untuk meningkatkan pelayanan optimal.
11. Belum ada sinergi antara RKS dengan Renstra Dinas Pendidikan karena belum optimalnya monitoring pelaksanaan RKS oleh Dinas.
12. Pelibatan masyarakat (komite) dalam pengembangan sekolah terhambat aturan kebijakan yang ada.
13. Pemanfaatan sistim administrasi pendataan dan informasi yang dimiliki dinas pendidikan dan sekolah belum maksimal.
14. Belum memadainya perencanaan , sistem dan prosedur perawatan preventif sarpras di sekolah dan dukungan dana yang cukup.
15. Pengadministrasian sarana dan prasarana masih belum optimal.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 :

"

“Terwujudnya layanan prima pendidikan dalam membentuk insan yang cerdas”

Dan Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, untuk mewujudkan arah pandang Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan misi yang akan diemban atau dilaksanakan dalam jangka waktu menengah yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 1 yakni Meningkatkan kualitas layanan pendidikan. maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan Sasaran Pembangunan :
 1. Meningkatnya kualitas pendidikan

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya implementasi penjabaran visi dan misi Kota Mojokerto sebagaimana yang sudah di tetapkan dalam RPJMD 2015-2019, Pemerintah Kota Mojokerto telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2018 yaitu :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Angka rata - rata lama sekolah	tahun	10.5
		2. Angka harapan lama sekolah	tahun	13.99

		3.	Nilai rata - rata Ujian Nasional SD/MI	jumlah	82.5
		4.	Nilai rata - rata Ujian Nasional SMP/MTs	jumlah	66.0

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, harus didukung dengan program - program berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Pendidikan Non Formal
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
9. Program Pengelolaan Kekayaan Seni dan Budaya
10. Program Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya
11. Program Peningkatan Pendidikan Generasi Muda

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat .

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Mojokerto membuat laporan kinerja tahunan yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2017.

Perjanjian kinerja Tahun 2017 ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD 2014-2019 dengan memuat target indikator kinerja utama Pemerintah Kota Mojokerto.

Analisis dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis tentang capaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja pada Tahun 2018 disajikan per misi dalam uraian berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas layanan pendidikan

Misi-1 ini terdiri dari 1 tujuan yaitu:

Tujuan-1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan Sasaran Pembangunan :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1.1.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Capaian masing - masing indikator kinerja pada sasaran-1 adalah sebagai berikut :

1.1.1.1 Angka rata - rata lama sekolah

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Angka rata - rata lama sekolah :

Kombinasi anatar partisipasi sekolah , jenjang pendidikan yang sedang dijalani , kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Indikator Angka rata - rata lama sekolah

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1		Meningkatnya Kualitas Pendidikan			
	1.1.1.1	Angka rata - rata lama sekolah	10.5	9.99	95

Angka rata – rata lama sekolah belum tercapai dikarenakan masih terdapat anak usia sekolah yang belum tamat sekolah / putus sekolah karena minimnya pengetahuan dan atau kurangnya motivasi untuk menuntut ilmu dibanding dengan motivasi mereka untuk melanjutkan ke dunia kerja. Juga untuk anak – anak yang berkebutuhan khusus merasa malu untuk mengikuti pendidikan di sekolah formal maupun sekolah inklusi. Disisi lain terdapat mutasi keluar dan mutasi masuk siswa dikarenakan mengikuti domisili orang tua yang berpindah tugas kerja. Sedangkan jumlah anak usia sekolah yang ada di wilayah kota mojokerto bukan 100% berdomisili di Kota Mojokerto, melainkan berasal dari batas wilayah sekitar Kota Mojokerto.

1.1.1.2 Angka harapan lama sekolah

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Angka harapan lama sekolah :

Jumlah akumulasi perbandingan (rasio) penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Indikator Angka harapan lama sekolah

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1		Meningkatnya Kualitas Pendidikan			
	1.1.1.2	Angka harapan lama sekolah	13.99	13.82	99

Belum tercapainya angka harapan lama sekolah di Kota Mojokerto dikarenakan motivasi untuk menuntut ilmu lebih kecil dibanding dengan motivasi anak untuk terjun ke dunia kerja. Sisi lain banyaknya Home Industri di Kota Mojokerto memberikan andil kepada anak – anak melakukan kerja sambilan untuk memperoleh penghasilan.

1.1.1.3 Nilai rata - rata Ujian Nasional SD/MI

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Nilai rata - rata Ujian Nasional SD/MI :

Jumlah total nilai ujian jenjang pendidikan dasar _____ x 100 persen

Jumlah peserta ujian nasional jenjang pendidikan dasar

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Indikator Nilai rata - rata Ujian Nasional SD/MI

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1		Meningkatnya Kualitas Pendidikan			
	1.1.1.3	Nilai rata - rata Ujian Nasional SD/MI	82.5	68.1	82.5

Nilai rata – rata ujian nasional SD/MI belum memenuhi capaian target sebesar 100 % dikarenakan Mata Pelajaran yang di ujikan mengalami perubahan kurikulum yang semula KTSP 2006 berubah menjadi Kurikulum 2013 (K-13). Kota Mojokerto telah menggunakan ujian sekolah berbasis komputer (USBK). Tahap awal pelaksanaan USBK kurang familiar terhadap informasi teknologi sehingga menjadi beban tersendiri bagi siswa serta memberikan peluang kurang maksimalnya hasil USBK .

1.1.1.4 Nilai rata - rata Ujian Nasional SMP/MTs

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Nilai rata - rata Ujian Nasional SMP/MTs :

Jumlah total nilai Ujian jenjang pendidikan dasar x 100 persen

Jumlah peserta ujian nasional jenjang pendidikan dasar

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Indikator Nilai rata - rata Ujian Nasional SMP/MTs

		SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	2018		
			Target	Realisasi	Capaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1		Meningkatnya Kualitas Pendidikan			
	1.1.1.4	Nilai rata - rata Ujian Nasional SMP/MTs	66	59	89.4

Nilai rata – rata ujian nasional SMP/MTs belum memenuhi capaian dikarenakan tipe soal ujian yang di ujikan kepada siswa mengalami perubahan berdasar tingkat kesulitannya meskipun kisi – kisi soal yang akan di ujikan telah uji cobakan kepada siswa sebelum waktu pelaksanaan ujian sesungguhnya. Disisi lain kebijakan pemerintah terkait kurikulum yang selalu berubah ubah sehingga memberikan dampak yang kurang positif.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

REALISASI ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,731,928,600	1,530,770,291	56.03
2.		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	317,601,601,543	61,294,532,004	19.30
3.		Program Pendidikan Non Formal	695,277,550	130,085,000	18.71
4.		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,189,836,500	333,059,910	27.99
5.		Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,276,537,350	519,486,600	40.69
6.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,196,945,500	4,488,745,400	36.80
7.		Program Peningkatan	302,808,500	138,245,000	45.65

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		Sarana dan Prasarana Aparatur			
8.		Program peningkatan disiplin aparatur	420,000,000	27,240,000	6.49
9.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	49,702,000	17,896,500	36.01

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Perbandingan capaian kinerja dan anggaran tahun

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIN EFISIEN
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	91%	32%	286%

Anggaran yang efisien adalah jika capaian kerjanya lebih besar dari capaian anggarannya, Sehingga dari kedua belas sasaran strategis, ada 2 sasaran yang belum efisien yaitu Meningkatkan investasi Penanaman Modal dan Menurunnya kemiskinan.